



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANANTA PRADANA Bin IMAM TOHARI.**
2. Tempat lahir : Blitar.
3. Umur/tanggal lahir: 33 Tahun / 19 Januari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kesamben RT 002 RW 008 Desa Kesamben
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2024.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama: 1. Titus Setya Darmanto, SH., 2. Putri Imaniar S, SH., dan 3. Drs. Musman, S.H., M.H., adalah Pengacara beralamat di Puri Kartika Asri Jl. Raya Arjowilangun Blok V No. 8 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/PH/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Setelah membaca:

Hal 1 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 Pebruari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah Terdakwa Yananta Pradana Bin Imam Tohari melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yananta Pradana Bin Imam Tohari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam.

Dikembalikan pada saksi Zulkarnaen Malik.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085608877219;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Diserahkan pada saksi Zulkarnaen Malik (uang sisa hasil penjualan sepeda motor milik saksi Zulkarnaen Malik).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya dan juga Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dituntut sangat berat sekali karena para terdakwa bersikap berkoorporatif selama persidangan, tidak mempersulit

Hal 2 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan mengakui kesalahannya, para terdakwa menyesal, para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, para terdakwa tidak menglangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/MLANG/Eoh.2/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yananta Pradana Bin Imam Tohari pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Nopember tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kesamben RT.02/RW.08 Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar tempat tinggal saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang, maka penuntutan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, terdakwa "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) (dalam penuntutan terpisah) yang berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 milik saksi Zulkarnaen Malik pada terdakwa. Kemudian saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) (dalam penuntutan terpisah) sudah berada di rumah terdakwa. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat -surat kelengkapan sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut. dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang muka

Hal 3 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer.

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 milik saksi Zulkarnaen Malik tersebut dengan cara menawarkan melalui akun facebook terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perhutani Kesamben, Blitar, terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada seseorang yang melakukan komunikasi melalui facebook. Terdakwa menjual sepeda tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Eko Giantoro Bin Kadiun Alias Gudik tersebut, maka saksi Tan Peter Junias Louis Tanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah terdakwa . kemudian saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam yang disimpan terdakwa diatas lemari dimana hel tersebut dibawa oleh saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudy Wahyudi Bin Suhartono (dalam penuntutan terpisah) saat menyerahkan sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard nomor 095608877219 di atas tempat tidur dimana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) (dalam penuntutan terpisah), uang tunai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam dompet di atas tempat tidur dimana uang tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zulkarnaen Malik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian perkara kehilangan 1 unit sepeda motor Satria FU warna hitam dan biru dengan Nopol N 3836 AU.
- Bahwa harga sepeda motor yang dicuri tersebut, kurang lebih sekitar 7 juta Rupiah.
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu bulan November 2024 jam 23.15 WIB, di jalan Martadinata Gang 5.
- Bahwa terakhir saksi menyimpan sepeda motor tersebut, di dekat area rumah nenek.
- Bahwa jarak hilangnya sepeda motor sampai ditemukan, sekitar 3 hari.
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Restu Achirriyanto Bin M Senan Alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mencuri sepeda motor, saksi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar kesamben Blitar dan menghubungi pembeli.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai di lokasi, saksi membuat kesepakatan dengan pembeli dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari pencurian tersebut Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menebus hp dan sisanya masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk di jual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada terdakwa, terdakwa sebagai penadah.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, terdakwa teman lama di LP.
- Bahwa saksi pernah di hukum perkara 170 KUHP.
- Bahwa saksi baru kali mencuri sepeda motor.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa pagi harinya setengah 03.00 pagi.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Hal 5 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pakai buat bayar rental, uang hasil jual sepeda motor tersebut.
- Bahwa tidak dibagi uang hasil jual sepeda motor tersebut kepada saksi Rudy.
- Bahwa selang 3 hari lama saksi ditangkap sejak mencuri sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini.
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

3. Saksi Rudy Wahyudi Bin Suhartono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang berada di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa cara saksi Restu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa tugas saksi saat itu memantau keadaan.
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian, saksi hanya di pinjami uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) oleh Restu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut, hari Senin jam 3 pagi saksi Restu datang kerumah terdakwa di Kesamben Blitar.
- Bahwa terdakwa tahu tujuan saksi Restu kerumah terdakwa jual sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil curian besok harinya siang hari.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak dan surat-surat.
- Bahwa terdakwa baru kali ini jadi penadah sepeda motor.
- Bahwa pekerjaan Debt Collector.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut, setelah itu untuk dijual lagi, selang 1 hari terdakwa jual di group jual sepeda motor laku dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa, sejumlah Rp300.000,00 tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak tahu siapa yang beli sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Hal 6 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085608877219;
3. Uang tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Malang Kota karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 milik saksi Zulkarnaen Malik yang dicuri oleh saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono (split).
- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard nomor 095608877219 di atas tempat tidur dimana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan uang tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam dompet di atas tempat tidur dimana uang tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, milik saksi Zulkarnaen Malik pada terdakwa.
- Bahwa saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono mendatangi rumah terdakwa di Dusun Kesamben RT 002 RW 008 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa kedatangan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono sudah diketahui oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, hasil curian.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono menyepakati harga sepeda motor tanpa

Hal 7 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat kelengkapan sebagai bukti kepemilikan yang sah seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dengan cara Terdakwa memberikan/memanjar uang muka sebagai tanda jadi kesepakatan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perhutani Kesamben, Blitar, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 pada seseorang melalui akun facebook pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perhutani Kesamben, Blitar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi korban harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952, saat itu berkisar seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelum terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Hal 8 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **YANANTA PRADANA Bin IMAM TOHARI**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, bila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli dalam konteks hukum adalah melakukan suatu perbuatan memperoleh barang dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarnya menggunakan uang atau pembayaran yang sah. Jadi membeli adalah proses kepemilikan suatu barang dengan membayar harga tertentu.

Menimbang, bahwa membeli menjadi perbuatan melawan hukum jika pembelian dilakukan terhadap barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Malang Kota karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 milik saksi Zulkarnaen Malik yang dicuri oleh saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono (split).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard nomor 095608877219 di atas tempat tidur dimana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan uang tunai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam dompet di atas tempat tidur dimana uang tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa dihubungi oleh saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, milik saksi Zulkarnaen Malik pada terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono mendatangi rumah terdakwa di Dusun Kesamben RT 002 RW 008 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, kedatangan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono sudah diketahui oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, hasil curian.

Hal 10 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa dan saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono menyepakati harga sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan sebagai bukti kepemilikan yang sah seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, kemudian saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dengan cara Terdakwa memberikan/memanjar uang muka sebagai tanda jadi kesepakatan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perhutani Kesamben, Blitar, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 pada seseorang melalui akun facebook pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perhutani Kesamben, Blitar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, menurut keterangan saksi korban harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952, saat itu berkisaran seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa sudah mengetahui sebelum terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCO No.Pol. N-3836-AU tahun 2011 warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ507775, No,Sin G4201D567952 dari saksi Restu Achirriyanto Bin M. Senan (Alm) dan saksi Rudy Wahyudi bin Subartono seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual

Hal 11 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada seseorang yang tidak diketahui namanya melalui akun facebook pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perhutani Kesamben, Blitar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah dinikmati oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur "Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085608877219 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Zulkarnaen Malik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya khusus menyatakan uang tunai sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu

Hal 12 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), diserahkan pada saksi Zulkarnaen Malik (uang sisa hasil penjualan sepeda motor milik saksi Zulkarnaen Malik) namun Majelis Hakim berpendapat uang tersebut dirampas untuk negara karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor hasil curian.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela.
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat, dalam norma kehidupan sosial bermasyarakat, norma agama maupun norma hukum perbuatan mengambil sesuatu barang orang lain yang bukan miliknya merupakan perbuatan yang dapat dihukum, dan didalam kehidupan sosial, perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, maka sanksinya bisa sanksi moral atau sanksi lain sesuai adat masing-masing, dan oleh karena perbuatan tersebut dilarang dan tercela dalam kehidupan sosial bermasyarakat demikian juga seseorang yang melakukan perbuatan menerima barang hasil curian dengan berkedok transaksi jual beli maka tatanan kehidupan sosial bermasyarakat menjadi tidak harmonis dan tercederai, serta terdakwa telah pernah dihukum maka dengan demikian terdakwa akan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 13 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yananta Pradana bin Imam Tohari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
Dikembalikan pada saksi Zulkarnaen Malik.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 model CPH2387 warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085608877219;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. Uang tunai sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H. dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati,S.H.

Hal 14 dari 15 hal, Put.No.60/Pid.B/2025/PN Mlg.